



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pembagian urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum;
  - b. bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis dan batas kewenangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
  - c. bahwa penyelenggaraan zakat merupakan bagian dari urusan agama yang menjadi urusan pemerintahan absolut dibawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga ketentuan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tidak sesuai dengan jenis kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN  
DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
(Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran  
Daerah Kota Kediri Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 371-14 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional tersebut, terdapat urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, terdiri dari :

- a. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  6. Sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
  1. Tenaga kerja;
  2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. Pangan;
  4. Pertanahan;
  5. Lingkungan hidup;
  6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. Perhubungan;

10. Komunikasi dan informatika;
  11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  12. Penanaman modal;
  13. Kepemudaan dan olah raga;
  14. Statistik;
  15. Persandian;
  16. Kebudayaan;
  17. Perpustakaan; dan
  18. Kearsipan.
- c. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi :
1. Kelautan dan perikanan;
  2. Pariwisata;
  3. Pertanian;
  4. Kehutanan;
  5. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Perdagangan;
  7. Perindustrian; dan
  8. Transmigrasi.

Penyelenggaraan zakat merupakan pranata keagamaan yang menjadi urusan pemerintahan absolut dibawah kewenangan pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berwenang melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang sudah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Misalnya terkait dengan pengaturan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten atau kota.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota perlu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali keberadaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena tidak sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti hal tersebut maka perlu dilakukan pencabutan

terhadap Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 69